



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 38 /M.PPN/HK/02/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBERLANJUTAN REKONSTRUKSI
DI PROVINSI ACEH DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
(KKR ACEH-NIAS)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi Aceh-Nias yang telah berakhir pada tahun 2012, masih terdapat program/kegiatan yang belum selesai dan perlu dilanjutkan penyelesaiannya oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan stakeholders lain sebagai bagian dari pemenuhan pembangunan paska bencana di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwasebagaimana diamanatkan dalam Ayat (3) Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan tanggungjawab untuk melakukan koordinasi pencapaian sasaran program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. bahwa dengan berakhirnya masa pelaksanaan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi Aceh-Nias 2010-2012 pada tahun 2012, keberlanjutan rekonstruksi di wilayah pascabencana, menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (3), jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dibentuk Tim Koordinasi Keberlanjutan Rekonstruksi di Provinsi Sumatera Utara (KKR Aceh-Nias);
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota

Tim ...

Tim Koordinasi Keberlanjutan Rekonstruksi di Provinsi Sumatera Utara (KKR Aceh-Nias)

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBERLANJUTAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI ACEH DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA (KKR ACEH-NIAS).**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Keberlanjutan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (KKR Aceh-Nias) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi KKR Aceh-Nias, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi KKR Aceh-Nias terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah mempunyai tugas antara lain :
- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja pengendalian pelaksanaan penyelesaian dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, baik dari aspek ekonomi dan sumber daya lokal, infrastruktur, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, dan sosial kemasyarakatan;
 - b. memberikan arahan kebijakan terkait dengan koordinasi terhadap bantuan lembaga/negara donor kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi dan memantau kemajuan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Kesenambungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan kesinambungan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 - b. melakukan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kesinambungan rekonstruksi, antara Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga donor/lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, kalangan dunia usaha, serta kalangan perguruan tinggi dalam rangka penjangkaran aspirasi dan kebutuhan untuk menjadi masukan bagi Anggota Tim Pengarah di dalam memberikan arahan dan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kesinambungan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 - c. memfasilitasi, melaksanakan konsultasi, konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam rangka pemutakhiran data dan informasi guna percepatan pelaksanaan kegiatan kesinambungan rekonstruksi, serta penyelesaian status aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan kegiatan Kesenambungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
- e. melakukan dan menyusun langkah-langkah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca berakhirnya Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2012;
- f. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan Tim Pelaksana.

KETUJUH : Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, Pengarah dapat membentuk Sekretariat Tim KKR Aceh-Nias, serta menetapkan tugas-tugas Sekretariat.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi KKR Aceh-Nias dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
& KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
6. Inspektur Utama, Bappenas;
7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 38 /M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOORDINASI KEBERLANJUTAN REKONSTRUKSI
DI PROVINSI ACEH DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
(KKR ACEH-NIAS)

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua : Ir. Hermani Wahab, M.Sc.
- Anggota : 1. Drs. Samsul Widodo, MA;
2. Ir. Kuswiyanto, M.Si;
3. Ir. Rohmat Supriyadi, M.Si;
4. Hari Dwi Koriyanto, S.Kom, M.Si;
5. Ikhwan Hakim, ST, MST, Ph.D;
6. Tomar B. Lumbantobing, SE, MBA;
7. Drs. Sutiman, M.Si;
8. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus;
9. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
10. Aruminingsih, S.Si;
11. Rayi Paramita, SP.
- D. TENAGA PENDUKUNG : Ade Nurani Sandarus.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA